



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Lampung, 27 Juni 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di - Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret 1966 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm, tanggal 10 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang syah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 di Kota Bandung sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku / Duplikat kutipan akta nikah nomor : -

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Barat, tanggal 27 Agustus 2012.

2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat janda dan duda.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakak tergugat di - selama sembilan Tahun, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak mau lagi bekerja sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, hingga akhirnya pertengkaran dan perselisihan sering terjadi karena hal tersebut. kemudian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, penggugat bekerja keras dengan menjadi penjual nasi.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2021, berawal ketika saya minta izin pamit untuk ketempat saudara dan tergugat tidak memberi izin.
7. Bahwa, sejak 10 Februari 2021, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat Penggugat meninggalkan tempat kediaman kakak Tergugat, yang mana dalah pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua penggugat di Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik, kabupaten Mukomuko, sedangkan tergugat bertempat tinggal di Jln Tutwuri Handayani, 30 A Citeurup, Kelurahan Cimahi Utara Kota Cimahi, Provinsi Jawa barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tida ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah /belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon kepada ketua pengadilan agama mukomuko melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

### PRIMER

- A. Mengabulkan gugatan penggugat;
- B. Menjatukan talak satu *ba'in sughra* tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT)
- C. Menetap biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku ;

### SEBSIDER

Apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Barat, tanggal 27 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, alamat di -Kabupaten Mukomuko, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah sekitar 10 tahun yang lalu kemudian tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Bandung, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat di Bandung selama 1 tahun sejak tahun 2020;
  - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena tidak bekerja;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di -, Kab. Mukomuko, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setelah menikah pada 10 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Bandung, sampai kemudian berpisah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tinggal serumah lagi, bahkan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, serta telah didukung oleh keterangan para saksi Penggugat di persidangan, Penggugat berdomisili di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sejak 1 tahun yang lalu, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P-1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan surat biasa bukan akta yang menjelaskan terkait domisili Penggugat, telah dinazegelen dan telah memenuhi maksud pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan telah didukung oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2009, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat berdomisili di Desa Lubuk Mukti, Kec. Penarik, sejak kecil karena merupakan peserta transmigran, dan kemudian menikah di Bandung, namun sejak 1 tahun yang lalu kembali ke Desa Lubuk Mukti;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun. Hal mana merupakan

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm*



indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima puluh seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Fatullah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Budi Hari Prosetia, S.H.I

Fatullah, S.Ag.

Hakim Anggota

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp515.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 15/Pdt.G/2022/PA.Mkm